



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/376/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA *THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES*
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk berolahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Indonesia, diselenggarakan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016 di Jakarta;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016 dibutuhkan dukungan bidang kesehatan baik oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan pada keseluruhan rangkaian acara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Bidang Kesehatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA *THE 6TH TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES* BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Bidang Kesehatan Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana TAFISA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pelaksana TAFISA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a. Mendukung persiapan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016;
- b. Membuat laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016;
- c. Menyiapkan laporan Menteri Kesehatan untuk kegiatan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016; dan
- d. Membuat laporan akhir kegiatan *The 6th TAFISA World Sport for All Games* Tahun 2016.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Tim Pelaksana TAFISA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat serta wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TAFISA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/376/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA *THE 6TH TAFISA
WORLD SPORT FOR ALL GAMES* BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA *THE 6TH TAFISA WORLD
SPORT FOR ALL GAMES* BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016

- A. Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- C. Pelaksana
Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Sekretaris I : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sekretaris II : Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
- D. Bidang Layanan Kesehatan dan Gawat Darurat
Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Anggota : 1. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Dasar
- E. Bidang Layanan Kesehatan Lingkungan dan Surveilans
Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan
Anggota : 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno Hatta
- F. Bidang Layanan Kesehatan Makanan
Koordinator : Direktur Gizi Masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

G. Bidang Logistik dan Perbekalan Kesehatan

Koordinator : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Anggota : Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat

H. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi

Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Anggota : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung

I. Pelaksana Lapangan

Koordinator : Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat : 1. Kepala Subdirektorat Kesehatan Olahraga, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
2. Kasie Kesehatan Olahraga Masyarakat, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Kasie Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Kasie Antar RS, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Kasie Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
6. dr. Yunita Arihandayani (Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga)
7. Jufri Simangunsong (Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga)
8. Dewi Astuti, S.Gz (Direktorat Gizi Masyarakat)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK